



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Perencanaan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/P dan B/I/2011.7 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
6. Pimpinan atau penanggungjawab adalah Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7. Anak dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
8. Pelajar adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Iklan rokok yang selanjutnya disebut iklan, adalah kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
12. Memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar terluar di area pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan sampai batas pagar terluar area proses belajar mengajar.
15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang di gunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah bangunan dan halamannya yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen sampai batas pagar terluar, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup.

18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik kantor pemerintah sipil maupun militer atau swasta, sampai batas ketinggian air dari atap paling luar.
19. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat sampai batas ketinggian air dari atap paling luar.
20. Tempat lainnya adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
21. Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Kota adalah Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang dibentuk dan diangkat oleh Walikota Padang.
22. Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok adalah Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang dibentuk oleh Pimpinan atau penanggung jawab KTR.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

(1) KTR terdiri dari :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya yang ditetapkan.

(2) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi rumah sakit, klinik, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, balai pengobatan, tempat bidan praktek swasta, tempat bidan praktek, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan.

(2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. tempat pendidikan formal, yaitu :
 1. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Islam Terpadu;
 2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah;
 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan;
 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas;
- b. Tempat Pendidikan nonformal yaitu :
 1. Lembaga kursus/pelatihan;
 2. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal.

- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. kelompok bermain anak (*play group*);
 - b. tempat penitipan anak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi mesjid/mushola, gereja, pura, wihara, dan klenteng.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi bus, mikrolet, taxi, angkot, kereta api, pesawat udara, kapal laut.
- (6) Tempat kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi kantor, pabrik, gudang.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi pertokoan, mall, hotel, restoran, jasa boga, bioskop, ruang tunggu stasiun, gedung pertemuan, hall olah raga, halte, stasiun pengisian bahan bakar umum, workshop.

BAB III

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 4

- (1) Pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berupa kereta api atau kapal laut, huruf f dan huruf g dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok berupa kereta api atau kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terpisah secara fisik dengan ruangan penumpang; dan
 - b. memakai alat penghisap udara atau memiliki system sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perhubungan.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung, tempat, ruang utama, dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan atau keluar ; dan
- (4) pada tempat khusus untuk merokok wajib :
 - a. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
 - b. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
 - c. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TINDAKAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Kewajiban Pimpinan atau Penanggung Jawab
Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 5

Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan internal di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang merokok, memproduksi, menjual belikan, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyediakan, memasang tanda, Pengumuman dilarang merokok yang mudah terbaca dan terdengar dengan baik di KTR;
- d. memberikan kartu bukti pelanggaran kepada pelangar di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. membentuk Satuan Tugas Pengawasan KTR di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 6

Satuan Tugas Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dibentuk apabila dalam KTR yang menjadi tanggungjawabnya mempunyai lebih dari 5 (lima) orang karyawan.

Pasal 7

Satuan Tugas Pengawasan KTR bertugas :

- a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, memperjual belikan, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi pengawasannya; dan
- b. melaporkan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR apabila orang yang merokok tersebut tidak menghentikan aktifitasnya.

Bagian Kedua

Tindakan Pimpinan atau Penanggung Jawab
Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 8

(1) Tindakan Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain :

- a. menegur setiap orang yang berada KTR yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok;
- b. memberikan Kartu Bukti Pelanggaran kepada perokok yang tidak menghentikan aktifitas merokok setelah diberikan teguran dan memungut denda sanksi administrasi.

(2) Bentuk dan format Kartu Bukti Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan ke kas daerah.

BAB V

BENTUK, UKURAN, TEMPAT PEMASANGAN DAN PENGUMUMAN TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib memasang tanda dilarang merokok dan pengumuman dilarang merokok dengan bentuk, ukuran, tempat pemasangan dan pengumuman tanda dilarang merokok.
- (2) Bentuk, ukuran, tempat pemasangan dan pengumuman tanda dilarang merokok tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tentang KTR.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan, Walikota membentuk dan mengangkat Satuan Tugas Pengawasan yang keanggotaannya paling kurang terdiri dari Satpol PP, Inspektorat, Dinas.
- (3) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur TNI dan POLRI.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana maksud pada ayat (2), wajib mengikuti orientasi untuk pemahaman Peraturan Daerah tentang KTR, pengawasan dan penegakan hukumnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa identitas pengawas berupa Kartu Tugas Pengawasan yang harus ditunjukkan saat melaksanakan tugasnya.
- (6) Kartu Tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB VIII

TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat memberitahu pimpinan atau penanggungjawab KTR jika terjadi aktifitas merokok, memproduksi, memperjual belikan, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau di KTR.
- (2) Masyarakat dapat memberitahu Satuan Tugas Pengawasan KTR Tingkat Kota dalam hal pimpinan atau penanggung jawab KTR tidak melakukan pengawasan atau melarang orang merokok pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2016


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 25

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 25 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA PADANG NOMOR
 24 TAHUN 2012 TENTANG
 KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK, UKURAN, TEMPAT PEMASANGAN DAN PENGUMUMAN TANDA
 DILARANG MEROKOK

No.	Kawasan Tanpa Rokok	Bentuk	Ukuran	Tempat Pemasangan
1.	Fasilitas pelayanan kesehatan		29 X 21 CM	1. Pintu Masuk 2. Ruang Tunggu 3. Ruang pelayanan kesehatan
2.	Tempat proses belajar mengajar		29 X 21 CM	1. Pintu masuk 2. Ruang proses belajar mengajar
3.	Tempat anak bermain		29 X 21 CM	1. Pintu masuk 2. Ruang tunggu orang tua 3. Ruangan tempat anak bermain
4.	Tempat ibadah		29 X 21 CM	1. Pintu masuk 2. Dalam ruangan ibadah
5.	Angkutan umum		21 X 15 CM	1. Pintu masuk 2. Bagian dalam mobil yang tidak mengganggu jarak pandang pengemudi
6.	Tempat kerja		29 X 21 CM	1. Pintu masuk 2. Ruangan bekerja
7.	Tempat umum		29 X 21 CM	1. Pintu masuk 2. Tempat lain yang mudah dilihat


WALIKOTA PADANG,




MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NOMOR
24 TAHUN 2012 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

KARTU TUGAS PENGAWASAN

	SATUAN TUGAS PENGAWASAN KTR
FOTO PENGAWAS	
Nama pengawas	

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI